



**PUTUSAN**

**No. 1144 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI HANIATI** ;  
Tempat lahir : Bone Sulawesi Selatan ;  
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Mei 1976 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT.004 / 001 No.  
100, Kelurahan Damai, Kecamatan  
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,  
Kalimantan Timur ;  
Jalan Jenderal Sudirman RT.001 / 001 No.  
100, Kelurahan Damai, Kecamatan  
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,  
Kalimantan Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI HANIATI pada sekitar bulan Oktober 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Tanjung Mas Raya Blok 0-6 No.22 Claster Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daeran hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara Terdakwa dan korban Bonature Silaban pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada tahun 2000, di mana dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang diberi nama Jonathan Bona Junior Silaban. Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2006 Terdakwa dan korban sepakat untuk mengakhiri pernikahan siri tersebut sesuai dengan surat pernyataan antara Terdakwa dan korban di mana terhadap Jonathan Bona Junior Silaban di bawah pengasuhan korban. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2007, Terdakwa datang ke rumah korban di Tanjung Mas Raya Blok 0-6 No.22 Claster Jakarta Selatan dan oleh korban, Terdakwa diperbolehkan masuk untuk bertemu dengan Jonathan Bona Junior Silaban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh agar Terdakwa bermain dengan Jonathan Bona Junior Silaban di dalam kamar tidur korban karena korban akan berangkat kerja dengan ditemani oleh saksi Merry, saksi Lisa dan saksi Endang. Selanjutnya sebelum korban berangkat kerja, korban sempat menunjukan 1 buah map yang berisi :

1. Asli 1 lembar Akte kelahiran an. Jonathan Bona Junior Silaban dengan No. AL. 500.0388751 Yang dikeluarkan oleh Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ;
2. Asli 1 lembar akte kenal lahir dari RS. Balikpapan an. Jonathan Bona Junior Silaban ;
3. Asli 1 lembar medical record dari RS. Balikpapan an. Jonathan Bona Junior Silaban ;
4. Asli 1 lembar medical record dari RS. Horas Insani Siantar Sumatera Utara an. Jonathan Bona Junior Silaban ;
5. Asli surat perjanjian hak asuh antara korban dan Terdakwa terhadap Jonathan Bona Junior Silaban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa pergi dengan meninggalkan Terdakwa di dalam kamar, di mana map yang berisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan Terdakwa di atas meja di dalam kamar tersebut. Selanjutnya korban kembali ke rumah sekitar pukul 19.00 Wib dan tanpa curiga karena hari sudah larut malam, korban mengantar Terdakwa pulang ke rumah keluarganya. Selanjutnya ketika korban pulang ke rumah, korban tidak melihat map yang berisi dokumen kelahiran Jonathan Bona Junior Silaban. Selanjutnya korban menanyakan kepada saksi Meri, saksi Lisa dan saksi Endang perihal dokumen tersebut akan tetapi saksi Meri, saksi Lisa dan saksi Endang tidak mengetahui keberadaan map yang berisi dokumen kelahiran Jonathan Bona Junior Silaban, di mana saksi Meri, saksi Lisa dan saksi Endang hanya melihat bahwa pada waktu Terdakwa berada dalam kamar tidur korban, saksi Meri, saksi Lisa dan saksi Endang melihat ada map yang berisi :

1. 1 lembar Akte kelahiran an. Jonathan Bona Junior Silaban dengan No. AL. 500.0388751 yang dikeluarkan oleh Sulin Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ;
2. Asli 1 lembar akte kenal lahir dari RS. Balikpapan an. Jonathan Bona Junior Silaban ;
3. Asli 1 lembar medical record dari RS. Balikpapan an. Jonathan Bona Junior Silaban ;
4. Asli 1 lembar medical record dari RS. Horas Insani Siantar Sumatera Utara an. Jonathan Bona Junior Silaban ;
5. Asli surat perjanjian hak asuh antara korban dan Terdakwa terhadap Jonathan Bona Junior Silaban ;

Bahwa selanjutnya korban pernah menghubungi Terdakwa agar mengembalikan map yang berisi dokumen kelahiran Jonathan Bona Junior Silaban akan tetapi Terdakwa menolak untuk mengembalikan map yang berisi dokumen kelahiran Jonathan Bona Junior Silaban. Sehingga karena merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan tanggal 02 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HANIATI bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI HANIATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran an. JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN dengan No. AL. 500.0388751 yang dikeluarkan oleh Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 104/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 16 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Andi Haniati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa Andi Haniati dari dakwaan tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa Andi Haniati segera dibebaskan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 lembar Foto copy akte kelahiran an. Jonathan Bona Junior Silaban yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ;
  - b. Foto copy Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Juli 2011 No. 533/Pid.B/2011/Jak-Sel a/n Terdakwa Bonature Silaban (lampiran) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 27 September 2007 No. 365/Pid/2011/PT.DKI a/n Pembanding Bonature Silaban (lampiran 2) ;
- d. Foto copy surat perjanjian kesepakatan hak asuh Jonathan Bona Junior Silaban tanggal 12 Juni 2007 (lampiran 3) ;
- e. Foto copy surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 12 Maret 2012 perihal : permohonan penggantian Penuntut Umum (lampiran 4) ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid/ 2012/ PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, hal ini terlihat dari pertimbangan pada halaman 20 pada Alinea ke-6. Menimbang bahwa pada hari kelima Terdakwa ditelpon lagi oleh saksi korban Bonature Silaban untuk datang ke rumahnya lalu Terdakwa berangkat sendirian dijemput oleh saksi korban di depan Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya Jakarta Selatan lalu di rumah saksi korban akan tetapi Terdakwa tidak ikut masuk hanya di dalam mobil bersama Jonathan, tidak lama kemudian Terdakwa oleh saksi korban dibawa ke daerah depok dan menginap di hotel selama 5 hari kemudian Terdakwa diajak menginap lagi di rumah saudaranya di Bambu Apus Jakarta Timur selama 1 minggu lalu Terdakwa diantar ke Bandara oleh saksi korban bersama saudaranya untuk kembali ke Balikpapan dengan diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa pada hari terakhir Terdakwa datang ke rumah saksi korban sendirian, di mana korban dapat mengetahui perbuatan Terdakwa ANDI HANIATI karena pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2007 jam 09.00 Wib, Terdakwa ANDI HANIATI datang ke rumah saksi korban seorang diri, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib saksi korban keluar rumah sedangkan Terdakwa ANDI HANIATI berada di kamar tidur saksi korban yang mana sebuah map yang berisi dokumen-dokumen mengenai anak saksi korban dan Terdakwa ANDI HANIATI yang berada di atas meja, kemudian saksi korban kembali ke rumah sekira jam 19.00 Wib, dan sekira jam 21.00 Wib saksi korban bersama dengan Terdakwa ANDI HANIATI meninggalkan rumah dan 5 (lima) hari kemudian saksi korban baru kembali ke rumah namun ketika saksi korban melihat dokumen yang sebelumnya berada di atas meja sudah tidak ada lalu saksi korban menanyakan kepada saksi MERY dan saksi Lisa serta pembantu rumah korban, namun dijawab tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut. Bahwa kemudian saksi korban mengetahui kalau dokumen tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena korban pernah menghubungi Terdakwa agar mengembalikan map yang berisi dokumen kelahiran Jonathan Bona Junior Silaban akan tetapi Terdakwa menolak untuk mengembalikan map yang berisi dokumen kelahiran Jonathan Bona Junior Silaban. Kemudian korban juga berusaha meminta dokumen tersebut melalui keluarga Terdakwa, namun oleh Terdakwa menjawab agar korban datang ke Kalimantan untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut. Selain itu juga saksi-saksi MERY MARUNA R. SILABAN dan LISA MARIANA SILABAN juga menerangkan bahwa benar saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa ANDI HANIATI karena pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober 2007 jam 09.00 Wib, Terdakwa ANDI HANIATI datang ke rumah saksi seorang diri, dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi korban BONATURE SILABAN dan pada saat itu Terdakwa berbicara dengan saksi korban di kamar utama, selanjutnya pada sore harinya saksi korban keluar bersama dengan Terdakwa ANDI HANIATI selama 5 hari, dan setelah saksi korban kembali ke rumah maka saksi korban langsung menanyakan kepada saksi tentang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2012



dokumen yang berada di kamar yang sebelumnya saksi letakan. Bahwa benar saksi Mery yang meletakkan map biru yang berisi dokumen-dokumen tersebut di dalam kamar tidur korban pada malam sebelum Terdakwa datang ke rumah korban dan benar hanya Terdakwa saja yang berkepentingan dengan dokumen-dokumen tersebut sehingga saksi-saksi dapat memastikan bahwa Terdakwalah yang telah mengambil dokumen-dokumen tersebut dari dalam kamar tidur korban. Bahwa benar saksi korban selalu mengunci kamar tidurnya sewaktu meninggalkan rumah, sehingga tidak seorangpun yang bisa masuk ke kamar tidur tersebut selama korban tidak berada di rumah karena tidak ada kunci ganda yang ditinggalkan oleh saksi korban. Selain itu saksi Rusdi menerangkan benar saksi mendapat informasi dari saksi korban BONATURE SILABAN kalau dokumen berupa akta kelahiran an. JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN dengan No. AL. 500.0388751, yang pernah saksi urus di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat telah hilang diambil oleh Terdakwa ANDI HANIATI. Bahwa benar setelah kehilangan akta kelahiran an. JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN pada bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2007, saksi sempat dimintai tolong kembali untuk mendapatkan fotocopy akta kelahiran melalui orang kelurahan dikarenakan saksi korban BONATURE SILABAN belum pernah memfotocopy akta tersebut ;

2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 22 alinea ke-2 akhir bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya berupa foto copy tanpa legalisir yang menurut hukum tidak ada nilai dalam pembuktian karena Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan aslinya dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh saksi Rima (saudara sepupu Terdakwa) bahwa korban Bonature telah menyerahkan foto copy Akte Kelahiran atas nama Jonathan Bona Junior Silaban kepada Terdakwa di rumah Akker Silaban. Bahwa barang bukti berupa foto copy tanpa legalisir akta kelahiran an. JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa. Sedangkan dari keterangan korban dan saksi-saksi menerangkan bahwa korban tidak pernah memfotokopi akta kelahiran an. JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN tersebut apalagi memberikan foto copy akta kelahiran an.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN tersebut kepada Terdakwa, sehingga darimana Terdakwa mendapatkan foto copy akta kelahiran an. JONATHAN BONA JUNIOR SILABAN seharusnya menjadi pertimbangan dari Judex Facti. Bahwa Judex Facti seharusnya dapat mengetahui Pasal 185 (4) KUHP yang dengan jelas menyebutkan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, yaitu :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur mengambil barang milik orang lain dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon  
Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA**  
**SELATAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./.  
Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.  
ttd./.  
Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :  
ttd./.  
Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :  
ttd./.  
Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera Muda Pidana Umum

( MACHMUD RACHIMI, SH.,MH. )  
NIP : 040 018 310



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)